

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menjadi ikatan yang halal secara lahir maupun batin dari laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Tujuan dari perkawinan yaitu terbentuknya keluarga yang kekal dan bahagia berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat dikatakan juga keluarga sakinah mawaddah serta warahmah. Perkawinan harus dilaksanakan mengacu pada aturan maupun hukum agama yang dianut.

Perkawinan dalam hal ini bukan sekadar berkaitan dengan agama, namun termasuk dalam perbuatan hukum, sebab negara sudah memberikan peraturan mengenai hal tersebut khususnya di negara Indonesia sesuai UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dalam melaksanakan perkawinan supaya bersesuaian pada aturan perkawinan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Sebagaimana pada UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan di dalam Pasal 2 ayat 1 serta 2 :

- 1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
- 2) “Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹

Masing-masing individu yang sudah melakukan perkawinan begitu mengharapkan keluarga yang kekal dan bahagia, Setiap pasangan suami istri yang sudah menikah pasti berkeinginan untuk memiliki keturunan, yang secara fitrahnya anak-anak keturunan mereka tersebut merupakan amanah dari Allah SWT. Bagi setiap orang tua anak-anak keturunan mereka tersebut diharapkan kelak dapat menjadi anak-anak yang bermanfaat dan membanggakan untuk agama, nusa dan bangsa, serta dapat mengangkat derajat dan martabat kedua orantua kelak apabila anak-anak tersebut menjadi dewasa.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Ikatan perkawinan yang dibangun dalam mahligai cinta dan kasih sayang dapat terputus karena tidak adanya kecocokan antara suami dan isteri seiring berjalannya waktu. Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, hal ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, misalkan tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri, pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, kehendak rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta saling terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.² Walaupun perceraian urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga (dalam hal ini pemerintah), tetapi demi menghindari tindakan sewenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.³ Perceraian di Indonesia merupakan hal yang sah, selama pasangan tersebut memiliki alasan-alasan yang dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Adapun perceraian diartikan dengan proses yang terdapat hubungan antara suami dengan istri jika tidak lagi didapatkan keharmonisan pada perkawinan.

Pasangan yang bercerai harus menyelesaikan beberapa hal *krusial* setelah terjadinya perceraian, membuat akibat hukum yang berlaku juga mengikuti termasuk tentang hak asuh terhadap anak yang terlahir dari perkawinannya tersebut. Melalui hubungan bersama orang tua dengan anak yang tergolong masih di bawah umur maka akan muncul hak serta kewajiban. Dalam pemeliharaan anak tersebut akan menjadi tanggung jawab orang tuanya mencakup pendidikan, ekonomi, dan semua terkait kebutuhan pokoknya. Masalah akan hak asuh anak menjadi suatu konsekuensi dari perceraian. Sesudah perkawinan terputus dari orangtuanya, maka

² Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta:Sinar Grafika,2014), hal 6.

³ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT.Rambang Palembang, 2006), h.110-111

akan muncul perebutan hak asuh yang mengharapakan agar anak di bawah asuhan masing-masing.

Kasus perceraian dengan perebutan hak anak, atau kasus perebutan hak anak. Kesulitan tersebut berasal dari para pihak yang disebabkan oleh ketidakpercayaan antara suami-istri, egoisme masing-masing pasangan karena merasa benar dan berhak untuk mengasuh anak, ketakutan dari masing-masing pihak kehilangan hak bertemu anak, kekhawatiran bila jatuh ke pasangannya anak tersebut menjadi suram masa depannya, atau disebabkan karena anak telah dikuasai satu pihak dan pihak yang menguasai anak telah melarang pihak lain untuk bertemu.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Penjelasan tentang hak anak sebagai manusia ini bisa jadi tidak bisa dipenuhi karena perceraian orang tuanya. Ditinjau dari sisi hak anak yang masih kecil dan belum mandiri, pengasuhan (*hadhanah*) adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhanah* anak akan menjadi terlantar yang berarti kehilangan hak-haknya.

Mengenai pelaksanaan *hadhanah* sendiri telah diatur dalam beberapa literatur diantaranya terdapat dalam pasal 45 undang-undang no 1 tahun 1974. *Hadhanah* jika dalam perceraian itu jatuh pada pihak ibu, apalagi jika anak yang ada saat perceraian itu masih berumur dibawah 12 tahun. Namun, saat anak sudah berusia lebih dari 12 tahun berhak memilih dengan siapa anak tersebut ingin tinggal.

Terdapat fakta bahwa *hadhanah* ada yang jatuh kepada pihak ayah karena adanya berbagai pertimbangan hakim, salah satu alasan hal itu terjadi karena anak lebih dekat dengan pihak ayah dan keadaan pihak ibu yang dirasa kurang mumpuni untuk mendapatkan *hadhanah*. Karena dalam Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang tidak jarang para ibu yang memiliki kesibukan kerja di luar rumah yang melebihi kesibukan ayah, sehingga perhatian, kasih sayang dan waktu yang seharusnya didapatkan anak dari

ibunya, malah berbanding terbalik, karena kesibukan ibunya anak kehilangan semua itu dari ibunya. Beranjak dari hal tersebut, Undang-Undang perlindungan anak dan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa siapapun yang akan mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*) baik ibu maupun bapak, harus dilihat faktor dari kepentingan anak. Jadi hak *hadhanah* dapat diberikan kepada ibu ataupun bapak dengan pertimbangan lebih dominan kepada ibu ataukah bapak untuk kepentingan anak tersebut.

Ditekankan kembali pada pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan yang disebabkan karena putusnya sebab perceraian yaitu baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan serta memberikan pendidikan untuk anaknya yang ditujukan untuk kepentingan anaknya, apabila terdapat perselisihan terkait penguasaan anak dalam hal ini pengadilan perlu memberikan keputusan secara adil. Ketetapan tersebut memberikan petunjuk jika timbul perceraian, suami maupun istri walaupun sudah tidak tinggal bersama akan tetapi kewajiban dalam memelihara anaknya akan tetap menjadi tanggungan keduanya sampai anaknya mandiri dan dewasa untuk menjalani aktivitas. Maka kewajiban dari setiap pihak yang dimungkinkan akan memperebutkan hal itu juga semakin melebar. Selanjutnya untuk mendapatkan hak asuh anaknya agar anak yang berada di bawah asuhan istri ataupun suami, adapun tahapan yang ditempuh bagi pihak yang ingin hak asuh yaitu melakukan pengajuan tuntutan pada Pengadilan Agama.

Di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sengketa terkait hak asuh anak masih sering terjadi. Ketika hal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka pihak yang merasa berkepentingan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh hak asuh tersebut. Sebelum memutus perkara, Pengadilan terlebih dahulu mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Hal inipun sejalan dengan tuntunan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan islah (perdamaian) yang tercantum dalam Q.S. Al Hujurat: 10.⁴

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 menekankan pentingnya perdamaian. Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَ الشَّيْخُ عَنْ
كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ
الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al Mahri telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal atau Abdul Aziz bin Muhammad -Syekh merasa ragu- dari Katsir bin Zaid dari Al Walid bin Rabah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan: "Kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan Sulaiman bin Daud menambahkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka.”⁵

⁴ Al-Qur'an dan terjemahan, Kementrian Agama RI, hlm. 516.

⁵ Abu Dawud Suleiman bin Al-Ashath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr Alazdi Al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, (Beirut : Perpustakaan Al-Asriya, 1431), juz 3, hal 4.

Penyelesaian konflik melalui forum mediasi saat ini merupakan upaya yang diharapkan dapat memberikan akses keadilan dalam pemenuhan hak-hak anak, baik untuk mendapatkan hak asuh ataupun hak dukungan tanpa harus menimbulkan konflik baru bagi orang tua yang bercerai. Akan tetapi jika mediasi gagal, sengketa hak asuh anak dilanjutkan ke persidangan dan hakim akan memutuskan berdasarkan pertimbangan yang dianggap paling adil dan maslahat bagi anak.

Pengadilan Agama Cianjur sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki tanggung jawab dan peran untuk menyelesaikan perkara sehingga prinsip-prinsip hukum harus selalu diterapkan agar menghasilkan keputusan yang berkeadilan. Salah satu prinsip yang diterapkan dalam perkara hak asuh anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini telah menjadi standar internasional yang diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dalam pasal 3 Konvensi Hak Anak yang bahwasanya dalam semua tindakan yang berhubungan dengan anak, harus selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dalam permasalahan atau sengketa hak asuh anak harus selalu mempertimbangkan prinsip ini.

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Cianjur dari tahun 2019 – 2023 banyak sekali menerima perkara perceraian dan beberapa konflik keluarga salahsatunya mengenai hak asuh anak. Kasus hak asuh anak (*hadhanah*) Di Pengadilan Agama Cianjur sendiri dari tahun 2019-2023 terdapat 31 kasus yang terselesaikan.

1.1 Tabel Jumlah Kasus Sengketa Hak Asuh Anak

TAHUN	PUTUS	JENIS PUTUSAN				HASIL PUTUSAN	
		KABUL	CABUT	NO	DAMAI	IBU	AYAH
2019	7	7	0	0	0	4	3
2020	10	3	4	1	2	4	2
2021	3	2	1	0	0	2	0
2022	9	8	1	0	0	8	0
2023	2	2	0	0	0	2	0
TOTAL SALDO	31	22	6	1	2	18	5

Jumlah kasus hak asuh anak yang tercatat di Pengadilan Agama Cianjur menunjukkan dinamika yang kompleks. Pada tahun 2019 terdapat 7 kasus, pada 2020 jumlah kasus meningkat menjadi 10 kasus, mencerminkan peningkatan sebesar 42,86% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021, jumlah kasus mengalami penurunan menjadi 3 kasus, yang menunjukkan penurunan sebesar 30%. Kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 9 kasus dan terakhir pada 2023 turun Kembali menjadi 2 kasus sengketa hak asuh anak. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat tentang mediasi, dan perubahan dalam pola perceraian.

Penurunan jumlah perkara tidak selalu dapat diartikan sebagai indikator positif. Bisa jadi terdapat hambatan struktural seperti kurangnya akses terhadap informasi hukum, minimnya pendampingan hukum, atau rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengadvokasi kepentingan anak secara formal. Sebaliknya, peningkatan jumlah perkara juga dapat dimaknai sebagai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak dan perlindungan hukum yang dapat diakses melalui pengadilan. Oleh karena itu, tidak cukup hanya melihat kuantitas perkara yang jauh lebih penting adalah bagaimana kualitas putusan yang dihasilkan mampu mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk aspek pemenuhan

kebutuhan emosional, psikologis, pendidikan, dan rasa aman anak pasca perceraian orang tua.

Signifikansi penelitian ini terletak pada urgensi untuk mengkaji penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan standar objektif dalam pengukuran kepentingan anak untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan hak anak.

Mengacu pada latar belakang tersebut, penelitian ini akan fokus untuk menganalisis serta menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa hak asuh anak oleh Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Cianjur. Sehingga penulis muncul ketertarikan untuk menyelidiki lebih lanjut dengan menetapkan judul yaitu **“PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR.”**

B. Rumusan Masalah

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pengasuhan anak yang di bawah umur ketika terjadi perceraian adalah jatuh pada ibu. Namun pada kenyataannya banyak kasus perkara tentang hak asuh yang dilimpahkan kepada bapak yang menimbulkan terjadinya sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) sehingga tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal inilah yang membuat Penulis terdorong menelusuri dan melakukan penelitian terkait dengan permasalahan tersebut. Maka dari perumusan tersebut dapat dirinci dalam pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dalam sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) di Pengadilan Agama Cianjur?
2. Bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di Pengadilan Agama Cianjur?
3. Bagaimana dasar pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) di Pengadilan Agama Cianjur?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dalam sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) di Pengadilan Agama Cianjur.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di Pengadilan Agama Cianjur.
3. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) di Pengadilan Agama Cianjur.

4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru mengenai penetapan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pengadilan.

2. Manfaat praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru mengenai penetapan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Penelitian ini dapat membantu pengambil kebijakan membuat keputusan dan menerapkan peraturan yang berkaitan dengan hak asuh anak setelah perceraian, memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama orang tua yang memutuskan bercerai untuk mementingkan kepentingan anak yang juga menjadi korban atas perceraian keduanya, dan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Di Pengadilan Agama Cianjur.

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah terdapat beberapa studi terkait dengan penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui mediasi. Beberapa karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang fokusnya serupa dengan penelitian ini meliputi:

Pertama, dari hasil penelusuran pada beberapa karya tulis ilmiah, kajian yang berkaitan dengan hak asuh anak kepada ayah bukanlah hal yang baru. Penelitian tersebut sejatinya telah dipublikasikan dalam karya sebagai berikut: Moh Anas Maulana Ibroohim (2014), yang membahas *pelimpahan hak asuh anak kepada bapak akibat perceraian (Studi Putusan Nomor 345/Pdt.G/2007/PA.Bks)*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelimpahan hak asuh anak kepada bapak dikarenakan ibu anak tidak amanah, keadaan ekonomi minim, dan tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak. Selain itu terdapat penelitian oleh Ahmad Syairopi (2016), yang membahas tentang pemberian hak asuh anak kepada suami yang non muslim (Analisis Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2013/PA.Tng). Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah pemberian hak asuh anak kepada suami yang non muslim dikarenakan ibu anak tersebut tidak amanah, sibuk bekerja, dan tidak mempunyai itikad baik dalam mengurus anak.

Kedua, dalam skripsi Adhitama, Diemas (2022) *Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019-2021)*. Diploma thesis, Universitas Nasional. pada skripsi tersebut hanya membahas mengenai efektif atau tidaknya proses mediasi mengenai sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak 2019-2021. Pelaksanaan dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada proses mediasi yang dilakukan untuk upaya penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama.

Ketiga, dalam skripsi Fawziyah, Nita Nur (2023) *Pelaksanaan kaukus dalam mediasi pada perkara gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung*. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada skripsi tersebut membahas mengenai proses mediasi dengan cara kaukus dimana dalam hal ini seorang mediator melaksanakan mediasi dengan para pihak melalui cara

memisahkan pihak tergugat atau penggugat dalam beda ruangan, bertujuan untuk mencari informasi yang lebih akurat dan jelas dari kedua pihak untuk menghasilkan solusi perdamaian yang terbaik di Pengadilan Agama Bandung dalam sengketa hak asuh anak. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada proses mediasi untuk mencari atau menyelesaikan perkara hak asuh anak, dalam penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan kaukus dalam proses mediasinya.

Keempat, dalam skripsi Fikri Juneri, Yusron (2024) *The best interest of the child terhadap pemberian hak asuh anak kepada Ibu yang murtad (Studi putusan nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Sal)*. Pada skripsi tersebut membahas mengenai putusan Pengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu yang murtad, karena anak tersebut belum *mumayyiz* masih membutuhkan kasih sayang ibunya dalam tumbuh kembangnya, meskipun ibunya telah murtad. Dalam penelitian ini berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak setelah adanya perceraian yang diputus oleh hakim.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Oktavia Azhari berjudul *“Penafsiran hukum hakim Atas Ketentuan Agama Pengasuh Dalam Perkara Pengasuhan Anak (Studi Putusan: 624 K/Ag/2015).”* Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan berfokus pada mengkaji putusan mengenai hak pengasuh anak yang berbeda-beda. Dalam putusan Pengadilan Agama para hakim memberikan putusannya atas dasar tempat tinggal. Putusan tingkat banding atau Pengadilan Tinggi para hakim memberikan putusan atas dasar agama pengasuh. Dan dalam tingkat kasasi atau Mahkamah Agung para hakim memberikan putusan atas pertimbangan agama untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Moh Anas Maulana Ibrahim	Pelimpahan hak asuh anak kepada Bapak akibat perceraian (studi putusan nomor	Penelitian ini membahas mengenai pelimpahan hak asuh anak kepada bapak dan mempertimbangkan	Peneliti lebih fokus pada pelimpahan hak asuh anak kepada bapak dikarenakan ibu anak tidak

		345/Pdt.G/2007/PA.Bks)	n kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan mengenai hak asuh.	amanah, keadaan ekonomi minim, dan tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak.
2.	Diemas Aditama	Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019 – 2021)	Pada penelitian ini terdapat proses mediasi sebagai upaya menyelesaikan sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama untuk mencapai penyelesaian terbaik bagi anak.	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama pada tahun 2019 - 2021 tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
3.	Nita Nur Fawziyah	Pelaksanaan kaukus dalam mediasi pada perkara gugatan hak asuh anak di Pengadilan	Pada penelitian ini terdapat proses mediasi sebagai upaya menyelesaikan sengketa hak asuh anak di Pengadilan	Penelitian ini fokus pada pelaksanaan kaukus dalam mediasi, dimana mediator

		Agama Bandung.	Agama meskipun fokusnya berbeda.	bertemu secara terpisah dengan masing-masing pihak untuk menghasilkan solusi perdamaian dalam kasus sengketa hak asuh anak.
4.	Yusron Fikri Juneri	<i>The best interest of the child</i> terhadap pemberian hak asuh anak kepada Ibu yang murtad (Studi putusan nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Sal)	Penelitian ini membahas mengenai kepentingan terbaik bagi anak setelah adanya perceraian.	Penelitian ini fokus membahas mengenai pemberian hak asuh anak kepada Ibu yang murtad.
5.	Oktavia Azhari	Penafsiran hukum hakim Atas Ketentuan Agama Pengasuh Dalam Perkara Pengasuhan Anak (Studi	Penelitian ini membahas mengenai ketentuan pengasuh dalam perkara hak asuh anak atau pengasuhan anak.	Penelitian ini berfokus pada mengkaji putusan mengenai hak pengasuh anak yang berbeda-beda.

		Putusan: 624 K/Ag/2015).		
--	--	-----------------------------	--	--

Perbedaan utama dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian penelitian. Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Cianjur yang fokus pada penerapan kepentingan terbaik bagi anak.

E. Kerangka Berpikir

1. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam *Maqasid Syariah*

Pendekatan dalam penyelesaian konflik keluarga, khususnya dalam perkara hak asuh anak (*hadhanah*), semakin menekankan pentingnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar pertimbangan utama. Prinsip ini menjadi orientasi dalam setiap putusan hukum yang menyangkut anak, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak bertujuan untuk memastikan bahwa segala bentuk penyelesaian sengketa antara orang tua tidak mengorbankan hak-hak anak, baik dalam hal pengasuhan, perlindungan, pendidikan, maupun tumbuh kembangnya secara utuh. Oleh karena itu, dalam menangani perkara *hadhanah*, tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga kondisi faktual dan psikologis anak, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kemaslahatan anak secara menyeluruh. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*, tetapi diterima karena membawa manfaat dan mencegah mudarat.

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat manusia. *Maslahah* ini digunakan dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya, dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan mencegah kerugian dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 174.

Menurut Al-Ghazali, masalah merupakan segala sesuatu yang membawa manfaat dan menghindarkan kemudharatan, dengan tetap berada dalam koridor *maqashid al-shari'ah*.⁷ Sementara itu, Imam Al-Shatibi menekankan bahwa *masalah* harus selalu mengarah pada perlindungan lima prinsip utama syariat Islam, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).

Maslahah mursalah memiliki cakupan luas dalam hukum Islam, termasuk dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hukum benar-benar berpihak pada kesejahteraan anak, bukan hanya hak orang tua. Ruang lingkup *masalah mursalah* dalam konteks ini mencakup:

1. Kesejahteraan Psikologis dan Emosional Anak

Anak memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang. Hak asuh harus diberikan kepada pihak yang paling mampu memberikan perlindungan dan kenyamanan emosional bagi anak.⁸

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak

Hak asuh harus memperhatikan aspek pemenuhan kebutuhan fisik anak, seperti tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, agar anak tetap mendapatkan kehidupan yang layak meskipun orang tuanya berpisah.⁹

3. Keberlanjutan Hubungan dengan Kedua Orang Tua

Maslahah mursalah menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara anak dengan kedua orang tuanya, meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus mengakomodasi pengaturan kunjungan yang memungkinkan anak tetap mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.¹⁰

4. Perlindungan Anak dari Konflik Orang Tua

⁷ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), hlm. 312.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 312.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 235.

¹⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkam Ahl al-Dhimma* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1997), hlm. 211.

Sengketa hak asuh sering kali membawa dampak negatif bagi anak, seperti tekanan psikologis akibat perselisihan antara orang tua. Oleh karena itu, prinsip *masalah mursalah* mengharuskan sistem hukum untuk menyelesaikan sengketa dengan pendekatan yang minim konflik, seperti mediasi atau peradilan berbasis kepentingan anak.¹¹

Penyelesaian sengketa hak asuh anak berkaitan erat dengan *masalah mursalah* yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat urgensinya dalam hukum Islam, yaitu:

1. *Maslahah Dharuriyyah* (Primer)

Maslahah ini bersifat mendesak dan berkaitan dengan kelangsungan hidup anak. Dalam sengketa hak asuh, aspek ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.¹²

2. *Maslahah Hajiyyah* (Sekunder)

Maslahah ini bersifat penting tetapi tidak sampai mengancam kelangsungan hidup anak. Contohnya adalah pengaturan hak kunjungan bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh, agar anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.¹³

3. *Maslahah Tahsiniyyah* (Tersier)

Maslahah ini bersifat pelengkap dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Dalam konteks sengketa hak asuh, ini dapat mencakup aspek rekreasi, pendidikan tambahan, dan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.¹⁴

Konsep *masalah mursalah* menjadi landasan utama dalam mencari solusi yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang diakui sebagai bagian dari hukum Islam karena membawa manfaat dan

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), hlm. 78.

¹² Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, jilid 2 (Beirut: Al-Resalah Publishers, 1998), hlm. 512

¹³ Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa* (Madinah: Universitas Islam Madinah, 1996), hlm. 245.

¹⁴ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 367.

mencegah kerusakan. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian diatas *Imam Al-Shatibi* menyatakan bahwa syariat Islam bertujuan untuk mencapai *kemaslahatan* (kebaikan) manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Salah satu prinsip yang sangat relevan dalam konteks anak adalah penerapan "kepentingan terbaik bagi anak" (*best interests of the child*), yang dapat dijelaskan melalui konsep *maqasid syariah*. Dalam konteks sengketa hak asuh, prinsip ini memastikan bahwa kepentingan anak tetap diutamakan, sehingga anak tetap mendapatkan pengasuhan yang layak meskipun orang tuanya telah berpisah. Prinsip masalah mursalah yang sangat erat kaitannya dengan lima *maqasid syariah* (tujuan syariat Islam), yang meliputi: *hifz al-din* (perlindungan agama) untuk memastikan anak tetap mendapatkan pendidikan agama yang baik, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam menjaga keselamatan fisik dan psikologis anak, *hifz al-'aql* (perlindungan akal) yang menjamin anak memperoleh pendidikan yang layak, *hifz al-mal* (perlindungan harta) guna memastikan hak finansial dan nafkah anak tetap terpenuhi, serta *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) yang menitikberatkan pada keberlanjutan generasi melalui pengasuhan yang baik.

Dari kelima *maqasid syariah* yang ada, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) menjadi yang paling relevan untuk dibahas dalam konteks penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak *hifz al-nasl* menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi melalui pengasuhan yang layak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan yang baik meskipun orang tuanya telah berpisah. Dalam hal ini, Pendidikan pun bukan hanya mengenai Pendidikan moral saja akan tetapi harus memperhatikan mengenai Pendidikan agamanya. Oleh sebab itu, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi panutan dalam mengamalkan ajaran agama serta membimbing anak-anak secara konsisten agar mereka dapat menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Dengan pendidikan agama yang tepat, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, beradab, dan siap menghadapi berbagai tantangan hidup berdasarkan prinsip-prinsip keimanan yang kuat. Maka dari itu, penetapan hak asuh anak juga lebih di prioritaskan kepada orangtua yang satu iman atau beragama islam karena dengan ini bisa menentukan

kemashlahatan maka seseorang hakim yang merupakan wakil Allah ‘Azza wa Jalla pada mukabumi yang memberikan putusan kepada para pencari keadilan selalu diuntut menetapkan keputusan sesuai syari’at Allah ‘Azza wa Jalla.

Sebagaimana dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 :¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَا رًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَا ظٌ شِدَا دٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Ayat ini menegaskan tanggung jawab orang tua (atau pemimpin keluarga) untuk menjaga keluarganya dari perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa, termasuk mendidik dan membimbing anak-anak ke jalan yang benar. Selain itu, ayat ini pula menekankan sebagai pengasuh anak berarti ia bertanggung jawab penuh terhadap kebaikan anak tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.

Ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri dan keluarganya agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa yang dapat membawa ke neraka. Pemeliharaan ini dilakukan dengan beriman, beramal saleh, dan menjauhi segala larangan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa asal dalam perintah itu wajib, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah ushuliyah :

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَاجِبِ

"Pada dasarnya amr (perintah) itu menunjukan wajib."

Berdasarkan kaidah ushul diatas, yang menjelaskan perintah itu wajib, maka berkaitan dengan kaidah *fiqh* sebagaimana dijelaskan :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, hal. 560.

“Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib.”

Prinsip *hifz al-nasl* akan menjadi dasar utama dalam memastikan bahwa anak tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga hak-haknya sebagai individu yang berhak atas kehidupan yang sejahtera dan harmonis. penyelesaian sengketa hak asuh melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak berfokus pada pemenuhan hak-hak anak yang *fundamental*, termasuk dalam hal pengasuhan, nafkah, dan dukungan emosional, dengan tujuan mencegah dampak negatif yang dapat merusak tumbuh kembang anak. Fokus utama dari skripsi ini adalah mengkaji bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat mengoptimalkan perlindungan *hifz al-nasl*, dengan harapan menghasilkan penyelesaian sengketa yang mendukung kesejahteraan anak dalam jangka panjang.

F. Tahapan Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah dengan cara menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitiannya dengan melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada hakim, panitera dan salah satu mediator di Pengadilan Agama Cianjur.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen yang berguna untuk keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian biasanya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Pada skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Cianjur sebanyak 3 orang, wawancara dengan mediator sebanyak 2 orang dan panitera sebanyak 1 orang. Pada umumnya data primer

dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Adapun data yang diperoleh merupakan data yang diambil secara langsung melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang selanjutnya akan diolah lebih lanjut untuk dijadikan hasil penelitian langsung dengan mediator sebagai fasilitator serta para pihak yang terlibat dalam sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kepentingan terbaik anak dan peran mediator dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan. Data sekunder akan mendukung sumber data primer, dalam hal ini data sekunder merupakan hasil data yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*). Penulis akan memanfaatkan data ini untuk menghubungkan prosedur kepentingan terbaik anak dan peran mediator dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*). Data tersebut akan digunakan dalam berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan riset lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik dan prosedur Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui komunikasi secara langsung, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur, agar dapat diketahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Dalam konteks ini, penulis akan melakukan wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Cianjur.

b. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/ menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti yakni di Pengadilan Agama Cianjur, Jl. Raya Bandung No. 45, Sabandar, Kec. Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281.

